



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINO PUTRA PGL KINOK BIN BUTIR;**
2. Tempat lahir : Balai Selasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tentara Pelajar Nagari, Painan Selatan, Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tri Susanti, S.H., Para Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 101.a/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 101/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Putra Pgl Kinok Bin Butir terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rino Putra Pgl Kinok Bin Butir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,49 (satu koma empat sembilan) Gram Shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,47 (Satu Koma Empat Tujuh) Gram Shabu sebagai barang bukti dipengadilan;
 - 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Hanphone Merek Asus berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa Rino Putra Pgl Kinok Bin Butir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RINO PUTRA Pgl KINOK Bin BUTIR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Taman Spora Painan Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh orang tersebut untuk menunggu di taman spora painan, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan kepadanya dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli shabu denganya di Taman Spora Painan Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. pada saat sampai dilokasi dan bertemu dengan orang yang akan membeli shabu tersebut dan orang tersebut menanyakan "MANA BARANGNYA ?" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan Terdakwa terima uang tersebut sementara shabu masih ditangan Terdakwa , dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut sambil mengatakan ianya adalah Aparat kepolisian dan Terdakwa menjatuhkan uang serta shabu tersebut kelantai, kemudian salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "MANA BARANG YANG LAINNYA" Terdakwa menjawab "ADA DIRUMAH", kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya disana salah seorang aparat kepolisian menelpon dan memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang lalu Aparat kepolisian meminta izin melakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa , kemudian dihadapkan kepada saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, dan setelah itu aparat kepolisian membawa Terdakwa kembali ke Taman Spora Painan guna menyaksikan penangkapan awal Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dan Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dilantai cor semen taman spora tersebut dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pesisir selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 80/14351/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0448 tanggal 05 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti positif (+) mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RINO PUTRA Pgl KINOK Bin BUTIR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Taman Spora Painan Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh orang tersebut untuk menunggu di taman spora painan, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan kepadanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli shabu denganya di Taman Spora Painan Nagari Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. pada saat sampai dilokasi dan bertemu dengan orang yang akan membeli shabu tersebut dan orang tersebut menanyakan "MANA BARANGNYA ?" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 dan Terdakwa terima uang tersebut sementara shabu masih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut sambil mengatakan ianya adalah Aparat kepolisian dan Terdakwa menjatuhkan uang serta shabu tersebut kelantai, kemudian salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "MANA BARANG YANG LAINNYA" Terdakwa menjawab "ADA DIRUMAH", kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya disana salah seorang aparat kepolisian menelpon dan memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang lalu Aparat kepolisian meminta izin melakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa, kemudian dihadapkan kepada saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa serta dalam pengusaan Terdakwa, dan setelah itu aparat kepolisian membawa Terdakwa kembali ke Taman Spora Painan guna menyaksikan penangkapan awal Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dan Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dilantai cor semen taman spora tersebut dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pesisir selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 80/14351/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Padang sisa barang bukti seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0448 tanggal 05 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti positif (+) mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Chandra Pgl. Dedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkapasitas sebagai Kepala Kampung Carocok dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Taman Spora Painan, Nagari Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam perkara tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan tersebut polisi menerangkan ditemukan 1 (satu) paket shabu dilantai cor beton di taman Spora tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Darwis, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan 13 (tiga) belas paket kecil shabu yang dibungkus klip bening yang diselipkan Terdakwa di dalam sebuah helm warna hitam merk KYT yang disimpan dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 22.10 wib yang mana pada saat itu Saksi sedang dirumah, kemudian salah seorang warga datang memberitahukan bahwa ada salah seorang warga Saksi yang bernama Rino diamankan oleh aparat kepolisian, kemudian Saksi datang kelokasi tempat Terdakwa diamankan yaitu dirumahnya yang berada di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, setelah Saksi sampai dilokasi lalu Aparat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa dan kemudian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi menyetujuinya dan dilakukanlah penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan ulang pengeledahan badan dan motor ditempat kejadian pertama saat Terdakwa diamankan yang berlokasi di taman Spora painan dan Saksi menyetujuinya yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut ditemukan dilantai cor semen taman Spora kemudian dihadapan kepada saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa yang meletakkan shabu di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap akan dijual Terdakwa kepada orang lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu dipesan kepada Rudi sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan system shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah itu uang untuk pembelian shabu baru dikirimkan kepada Rudi;
- Bahwa dari pengakuan dan keterangan Terdakwa sebelumnya shabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, kemudian setelah itu pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dan shabu tersebut dijatuhkan ke lantai cor semen tempat lokasi Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan 1 (satu) paket dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan di cor semen taman Spora dan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam helm KYT;
- Bahwa anggota polisi yang menangkap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus berwarna hitam, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam, 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa masih ada lagi warga umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu Saksi Syamnedi Pgl Edi selaku Kepala Kampung Painan Selatan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu yang didapatkan oleh polisi saat penggeledahan itu adalah sekira 2 (dua) meter, Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan oleh polisi dalam sebuah helm berwarna hitam;
- Bahwa Sepeda motor merk suzuki smash dan helm berwarna hitam itu sehari-hari dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan Saksi di Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pemandu wisata yang membawa wisatawan ke pulau cingkuak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi **Syamnedi Pgl Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke eprsidangan selaku Kepala Kampung Painan Selatan yang menjadi Saksi saat dilakukan penangkapan dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian dalam perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi Dedi melalui handphone yang memberitahukan bahwa ada seorang warga bernama Rino yaitu Terdakwa diamankan aparat Kepolisian, setelah itu Saksi berangkat ke lokasi tempat Terdakwa diamankan yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 22.10 wib yang mana pada saat itu Saksi sedang dirumah, kemudian salah seorang warga datang memberitahukan bahwa ada salah seorang warga Saksi yang bernama Rino diamankan oleh aparat kepolisian, kemudian Saksi datang kelokasi tempat Terdakwa diamankan yaitu dirumahnya yang berada di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah Saksi sampai dilokasi lalu Aparat kepolisian memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa dan kemudian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Saksi menyetujuinya dan dilakukanlah pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan ulang pengeledahan badan dan motor ditempat kejadian pertama saat Terdakwa diamankan yang berlokasi di taman Spora Painan dan Saksi menyetujuinya yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I jenis Shabu dan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut ditemukan dilantai cor semen taman Spora kemudian dihadapan kepada saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa yang meletakkan shabu di dalam kamar tersebut agar aman dari orang lain, keluarga serta aparat kepolisian apabila Terdakwa ditangkap atau dicurigai memiliki shabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap akan dijual Terdakwa kepada orang lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu dipesan kepada Rudi sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan system shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah itu uang untuk pembelian shabu baru dikirimkan kepada Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan 1 (satu) paket dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan di cor semen taman Spora dan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam helm KYT;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan Saksi di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. Saksi Genta Marfa Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba golongan I jenis shabu yang bernama Kinok, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung bergerak ke lokasi dan melakukan observasi di lapangan, setelah mengetahui ciri-ciri pelaku kemudian Kanit I IPDA Syafri Afrizal, S.H langsung menunjuk salah seorang dari Tim Opsnal untuk melakukan pembelian terselubung dan memesan shabu, kemudian aparat kepolisian yang menyamar langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh aparat Kepolisian yang menyamar menunggu di Taman Spora, setelah itu Terdakwa dating mengendarai sepda motor merk SMASH tanpa nomor polisi masuk ke dalam taman tersebut menghampiri aparat kepolisian yang menyamar dan menanyakan "mana barangnya ?" sambil menyerahkan uang Rp150.000,00

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya diterima Terdakwa aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa amenjatuhkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan uang tunai tersebut ke lantai taman Spora tersebut, selanjutnya aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan Terdakwa di rumahnya, setelah itu Tim Opsnal Satres Narkoba bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah sampai dilokasi lalu Aparat kepolisian memberitahukan kepada saksi Syamnedi dan saksi Dedi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba dan kemudian meminta izin kepada saksi-saksi tersebut untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi umum tersebut diminta untuk menyaksikan ulang penggeledahan badan dan motor ditempat kejadian pertama saat Terdakwa diamankan yang berlokasi di taman Spora Painan dan Saksi menyetujuinya yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I jenis Shabu dan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut ditemukan dilantai cor semen taman Spora kemudian dihadapan kepada saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa yang meletakkan shabu di dalam kamar tersebut agar aman dari orang lain, keluarga serta aparat kepolisian apabila Terdakwa ditangkap atau dicurigai memiliki shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap akan dijual Terdakwa kepada orang lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu dipesan kepada Rudi sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah itu uang untuk pembelian shabu baru dikirimkan kepada Rudi, setelah Terdakwa melakukan pemesanan shabu kepada Rudi via telpon Rudi akan memberitahu Terdakwa lokasi dimana paket shabu tersebut dapat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap pemesanan shabu kepada Rudi mendapatkan untung Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu gratis untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan 1 (satu) paket dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan di cor semen taman Spora dan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam helm KYT;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus berwarna hitam, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam, 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan Saksi di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 80/14351/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis shabu yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa 1.47 (satu koma empat tujuh) gram;

2. Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.04.0461 tanggal 5 Juni 2024, dengan sampel sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kode sampel: 24.083.11.16.05.0448.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Taman Spora Painan, Nagari Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam perkara tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan tersebut polisi menerangkan ditemukan 1 (satu) paket shabu dilantai cor beton di taman Spora tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Darwis, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan 13 (tiga) belas paket kecil shabu yang dibungkus klip bening yang diselipkan Terdakwa di dalam sebuah helm warna hitam merk KYT yang disimpan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu salah seorang dari Tim Opsnal Sat Res Pesisir Selatan melakukan pembelian terselubung dan memesan shabu, kemudian aparat kepolisian yang menyamar langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh aparat Kepolisian yang menyamar menunggu di Taman Spora, setelah itu Terdakwa dating mengendarai sepeda motor merk SMASH tanpa nomor polisi masuk



ke dalam taman tersebut menghampiri aparat kepolisian yang menyamar dan menanyakan "mana barangnya ?" sambil menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya diterima Terdakwa aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa amenjatuhkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan uang tunai tersebut ke lantai taman Spora tersebut, selanjutnya aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan Terdakwa di rumahnya, setelah itu Tim Opsnal Satres Narkotika bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah sampai dilokasi lalu Aparat kepolisian memberitahukan kepada saksi umum bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba dan kemudian meminta izin kepada saksi-saksi tersebut untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi umum tersebut diminta untuk menyaksikan ulang pengeledahan badan dan motor ditempat kejadian pertama saat Terdakwa diamankan yang berlokasi di taman Spora Painan dan Saksi menyetujuinya yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I jenis Shabu dan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut ditemukan dilantai cor semen taman Spora kemudian dihadapan kepada saksi umum tersebut salah satu aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa orang yang menyimpan shabu tersebut di dalam helm KYT yang terletak di kamar di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri agar aman dari keluarga dan orang lain;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus berwarna hitam, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam, 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu dipesan kepada Rudi sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah itu uang untuk pembelian shabu baru dikirimkan kepada Rudi, setelah Terdakwa melakukan pemesanan shabu kepada Rudi via telpon Rudi akan memberitahu Terdakwa lokasi dimana paket shabu tersebut dapat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang pembelian shabu tersebut kepada Rudi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui BRILink;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi narkotika tersebut adalah uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa dapat memakai gratis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemandu wisata;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karna masalah pencurian tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat keseluruhan 1.49 (satu koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.47 (satu koma empat tujuh) gram shabu sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merek ASUS berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam;
- 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pesisir Selatan setelah dilakukan pembelian terselubung oleh Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pesisir Selatan yang menyamar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Taman Spora, Nagari Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh aparat kepolisian dan Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada aparat kepolisian yang melakukan penyamaran, Terdakwa lalu ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di lantai taman Spora tersebut, setelah Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan paket narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah sampai

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi lalu Aparat kepolisian memberitahukan kepada saksi umum bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba dan kemudian meminta izin kepada saksi-saksi tersebut untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemandu wisata;
- Bahwa orang yang menyimpan shabu tersebut di dalam helm KYT yang terletak di kamar di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri agar aman dari keluarga dan orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus berwarna hitam, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam, 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu dipesan kepada Rudi sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah itu uang untuk pembelian shabu baru dikirimkan kepada Rudi, setelah Terdakwa melakukan pemesanan shabu kepada Rudi via telpon Rudi akan memberitahu Terdakwa lokasi dimana paket shabu tersebut dapat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyimpan 13 (tiga belas) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terselip dalam helm warna hitam merk KYT yang terletak diatas meja di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 80/14351/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa 1.47 (satu koma empat tujuh) gram dan dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.o83.K.05.16.24.04.0461 tanggal 5 Juni 2024, dengan sampel sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kode sampel: 24.083.11.16.05.0448.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama **Rino Putra Pgl Kinok Bin Butir**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di Taman Spora Painan dan 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersempai di dalam helm merk KYT di kamar rumah Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di Taman Spora Painan dan 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan tersempai di dalam helm merk KYT di kamar rumah Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 80/14351/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa 1.47 (satu koma empat tujuh) gram dan dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.04.0461 tanggal 5 Juni 2024, dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kode sampel: 24.083.11.16.05.0448.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pesisir Selatan setelah dilakukan pembelian terselubung oleh Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pesisir Selatan yang menyamar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Taman Spora, Nagari Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh aparat kepolisian dan Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu tersebut kepada aparat kepolisian yang melakukan penyamaran, Terdakwa lalu ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan uang tunai sejumlah Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di lantai taman Spora tersebut, setelah Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan paket narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Painan Selatan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah sampai dilokasi lalu Aparat kepolisian memberitahukan kepada saksi umum bahwa telah melakuakn penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba dan kemudian meminta izin kepada saksi-saksi tersebut untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di dalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu dipesan kepada Rudi sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem shabu tersebut dijual terlebih dahulu setelah itu uang untuk pembelian shabu baru dikirimkan kepada Rudi, setelah Terdakwa melakukan pemesanan shabu kepada Rudi via telpon Rudi akan memberitahu Terdakwa lokasi dimana paket shabu tersebut dapat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat dijatuhkan oleh Terdakwa di lantai Taman Spora Painan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam Helm merk KYT warna hitam yang terletak diatas meja kamar rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan pemilik atas barang-barang berupa shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori memiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia dioagnostik, serta reagensia laboratorium karena Terdakwa berprofesi sebagai pemandu wisata dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasikan sebagai unsur “ tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” atau “Melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



profesional, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum, yang terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana yang terbukti terhadap Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkoba, mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: "*mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan", maka berdasarkan hal tersebut, barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat keseluruhan 1.49 (satu koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1.47 (satu koma empat tujuh) gram shabu sebagai barang bukti di pengadilan, merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis sangat kecil maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam, 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hanphone Merek Asus berwarna hitam merupakan digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi oleh karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Putra Pgl Kinok Bin Butir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,49 (satu koma empat sembilan) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,47 (Satu Koma Empat Tujuh) Gram Shabu sebagai barang bukti dipengadilan;

- 1 (satu) unit helm merk KYT berwarna hitam;

- 5 (lima) buah plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Hanphone Merek Asus berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna merah tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alharis Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Muhammad Aditia, S.H.

ttd

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alharis Muslim

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pnn